



PUTUSAN

Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. lengkap : **Muchammad Nizzar Prasetyo Bin M. Choiron**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/20 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cemara Kipas RT. 002 RW. 002 Desa
Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muchammad Nizzar Prasetyo Bin M. Choiron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025
6. Penetapan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;

Terdakwa didampingi Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "CAKRAK LAW & PARTNERS" Sdr.Yudi Mustofa, SH., Sdr.Asfiantono, SH., Sdr.Nurul Amin., Isya Marta Riyanto, SH., Sdr.Muhammad

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Bani Yusuf, SH., Penasihat Hukum, berkantor di di Perumahan Wisata Bukit Sentul (WBS) Blok B1/05 Lawang Malang Telepon (081233355845) Email (cakraklaw@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUCHAMMAD NIZZAR PRASETYO Bin M. CHOIRON pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 didalam kamar tidur rumah di Jalan Cemara Kipas Rt 02 Rw 02 Desa Sidomulyo, Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Agung Singosari (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis ganja, terdakwa kemudian mendapat kiriman peta lokasi ranjauan dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil ranjauan Ganja tepatnya berada di dalam selokan yang terletak di Jalan Ikan Gurami Kec. Lowokwaru, Kota Malang, kemudian beberapa saat setelah terdakwa mengambil ranjauan Narkotika tersebut datang Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kresek hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih $\pm 55,15$ Gram, 2 (dua) linting yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,63$ Gram, 2 (dua) pack paper merk Raw dan 1 (satu) unit HP merk Iphone 7+ warna hitam dengan no simcard 089530162459 yang pada saat itu sedang terdakwa pegang dengan kedua tangan sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika jenis Ganja dan semua barang bukti tersebut adalah dalam penguasaan terdakwa, kemudian

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. Agung Singosari (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan system transaksi ranjau di sekitar Jl. Soekarno Hatta Kec. Lowokwaru, Kota Malang yang tepatnya di bawah Pohon seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang Kedua sekira bulan Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan system transaksi ranjau di sekitar Jl. Ikan Kakap Kec. Lowokwaru, Kota Malang yang tepatnya di bawah sebelah tempat sampah seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan sistem transaksi ranjau yang berada di dalam selokan Jl. Ikan Gurami Kec. Lowokwaru, Kota Malang seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa bayar secara mengangsur kepada Sdr. Agung Riyadi Budi dengan DP Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 27/VIII/SP/14081/2024 tanggal 12 Agustus 2024 diperoleh hasil bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) buah kresek hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 57,15 gram dan berat bersih 55,15 gram, serta 2 (dua) linting yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing 0,70 gram dan berat bersih 0,63 gram. barang bukti masing-masing disisihkan seberat 0,05 gram untuk keperluan labfor;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 06299/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 19198/2024/NNF s/d 19200/2024/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 19201/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine \pm 12 ml (dua belas) mili liter adalah negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUCHAMMAD NIZZAR PRASETYO Bin M. CHOIRON pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 didalam kamar tidur rumah di Jalan Cemara Kipas Rt 02 Rw 02 Desa Sidomulyo, Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Agung Singosari (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis ganja, terdakwa kemudian mendapat kiriman peta lokasi ranjauan dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil ranjauan Ganja tepatnya berada di dalam selokan yang terletak di Jalan Ikan Gurami Kec. Lowokwaru, Kota Malang, kemudian beberapa saat setelah terdakwa mengambil ranjauan Narkotika tersebut datang Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kresek hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih $\pm 55,15$ Gram, 2 (dua) linting yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,63$ Gram, 2 (dua) pack paper merk Raw dan 1 (satu) unit HP merk Iphone 7+ warna hitam dengan no simcard 089530162459 yang pada saat itu sedang terdakwa pegang dengan kedua tangan sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika jenis Ganja dan semua barang bukti tersebut adalah dalam penguasaan terdakwa, kemudian

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. Agung Singosari (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, dan sudah terdakwa gunakan/konsumsi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kamar tidur rumah terdakwa dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar tidur rumah terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 27/VIII/SP/14081/2024 tanggal 12 Agustus 2024 diperoleh hasil bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) buah kresek hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 57,15 gram dan berat bersih 55,15 gram, serta 2 (dua) linting yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing 0,70 gram dan berat bersih 0,63 gram. barang bukti masing-masing disisihkan seberat 0,05 gram untuk keperluan labfor;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 06299/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 19198/2024/NNF s/d 19200/2024/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 19201/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine \pm 12 ml (dua belas) mili liter adalah negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Penetapan A.n Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Wakil Ketua Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 5 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 5 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMMAD NIZZAR PRASETYO Bin M. CHOIRON bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muchammad Nizzar Prasetyo Bin M. Chiron berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kresek hitam yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih $\pm 55,15$ Gram;
 - 2 (dua) linting yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,63$ Gram;
 - 2 (dua) pack paper merk Raw;
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone 7+ warna hitam dengan no simcard 089530162459.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 30 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMMAD NIZZAR PRASETYO Bin M. CHOIRON** bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muchammad Nizzar Prasetyo Bin M. Choiron berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetaap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti masing-masing berupa:
 - 1 (satu) buah kresek hitam yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih $\pm 55,15$ Gram;
 - 2 (dua) linting Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,63$ Gram;
 - 2 (dua) pack paper merk Raw;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 7+ warna hitam dengan no simcard 089530162459.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 30 Desember 2024;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding pada tanggal 6 Januari 2025 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding (Surat Tercatat) Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang kepada Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 3 Januari 2025 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya yang menerangkan;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2025;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 13

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Tanda Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 13 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding, yang pada intinya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN.Mlg tertanggal 30 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemohon Banding **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN** menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Pemohon Banding **TERBUKTI SECARA SAH DAN**
Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY



MEYAKINKAN MELANGGAR Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Banding dengan **MENYIMPANGI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS** sebagaimana dimaksud keberlakuan **pada angka 1 sub A Rumusan Kamar Pidana SEMA Nomor 3 Tahun 2015**;
4. Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding;

ATAU

Menjatuhkan Putusan Lain Yang Sekiranya Lebih Adil Dan Patut.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada intinya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Pengajuan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak seluruhnya Memori Banding dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa Muchammad Nizzar Prasetyo Bin M. Choiron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muchammad Nizzar Prasetyo Bin M. Choiron selama 10 (sepuluh) tahun; dan
5. Menghukum pula kepada Terdakwa Muchammad Nizzar Prasetyo Bin M. Choiron untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 11 Desember 2024.

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada intinya memohon sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Muchammad Nizzar Prasetyo Bin M. Choiron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muchammad Nizzar Prasetyo Bin M. Choiron selama 10 (sepuluh) tahun; dan
4. Menghukum pula kepada Terdakwa Muchammad Nizzar Prasetyo Bin M. Choiron untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 11 Desember 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, meneliti, memeriksa dan mempelajari serta mengkaji dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Persidangan, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN-Mlg, tanggal 30 Desember 2024, atas nama **Muchammad Nizzar Prasetyo Bin M. Choiron**, serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu berupa saksi-saksi maupun surat-surat, dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini maupun keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungan satu dengan yang lain, ternyata satu dengan yang lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidak saling bertentangan, sehingga berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa MUCHAMMAD NIZZAR PRASETYO BIN M. CHOIRON adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyidikan. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari salah orang ;
- Bahwa, benar berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.
 - Bahwa, benar berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi YUDI SANTOSO, S.H., saksi KURNIA ADI MARENDRA, S.H., dan saksi DODI FIRDIANTO GUNAWAN, alat bukti surat, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya.
 - Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Agung Singosari (DPO) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa mengambil ranjauan tersebut di dalam selokan yang terletak di Jalan Ikan Gurami Kec. Lowokwaru, Kota Malang, dan setelah itu membawa barang tersebut ke rumah terdakwa.
 - Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi Yudi Santoso dan saksi Kurnia Adi Marendra bersama Tim Satresnarkoba Polres Batu melakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap terdakwa di daerah Sidomulyo Kec. Batu, Kota Batu, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek hitam yang di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat bersih $\pm 55,15$ gram, 2 (dua) linting dengan berat bersih masing-masing $\pm 0,63$ gram, serta barang bukti lainnya seperti 2 (dua) pack paper merk Raw, dan 1 (satu) unit HP merk iPhone 7+.
 - Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 27/VIII/SP/14081/2024 tanggal 12 Agustus 2024, barang bukti berupa narkoba jenis ganja memiliki berat bersih 55,15 gram dan 0,63 gram per lintingnya sehingga keseluruhan dengan berat bersih 56,41 gram ;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06299/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024, barang bukti tersebut adalah benar Ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan urin terdakwa menunjukkan negatif narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya.
- Bahwa, benar perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, atau dokter, serta tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa, benar terdakwa telah secara sadar dan mengetahui jika perbuatannya adalah terlarang dan Terdakwa telah pernah dihukum dalam kasus yang sama.
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum**, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi telah adil dan setimpal dengan kesalahannya dan juga mengingat tujuan

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukan pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga dengan penjatuhan pidana ini terdakwa diharapkan insaf, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianulir/diubah sehingga alasan-alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak cukup untuk dikabulkan, sehingga memori banding dan kontra memori banding tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 30 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **Muchammad Nizzar Prasetyo Bin M. Choiron** tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 30 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh **Hari Widodo,SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Hj.Sri Herawati,SH.,MH** dan, **Reno Listowo,SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Diyanto Wardoyo,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.Sri Herawati,SH.,MH.

Hari Widodo,SH.,M.H.

Reno Listowo,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Diyanto Wardoyo,SH

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 212/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)